

BAB IV

TINJAUAN YURIDIS TENTANG DISPENSASI USIA MENIKAH MENURUT PERATURAN MENTERI AGAMA PASAL 8 NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG PENCATATAN NIKAH

A. Analisis Peraturan Menteri Agama Pasal 8 Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Menetapkan Dispensasi Usia Nikah Untuk Calon Isteri 18 Tahun

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan, rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami istri), mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi. Insan-insan yang berbeda dalam rumah tangga itulah yang di sebut “keluarga”. Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang di cita-citakan dalam iktan perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha dari Allah SWT⁵⁶

⁵⁶ Abdul Manan., *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana, Ed. 1, Cet. 1, 2006), 1.

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan sebuah rumah tangga yang sejahtera. Seorang suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, suami adalah kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga agar segala urusan rumah tangga diatur dengan sebaik-baiknya.

Berangkat dari pemahaman mengenai tujuan perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan diharapkan bisa menciptakan keluarga yang harmonis yakni keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah serta menghindarkan dari perceraian.

Pada bab III telah disebutkan, ada perbedaan yaitu: dalam Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Bab IV pasal 8 *“Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan seorang calon isteri belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan”*. Pasal di atas menerangkan bahwa usia yang diperbolehkan menikah di Indonesia untuk laki-laki 19 (sembilan belas) tahun dan untuk wanita 18 (delapan belas) tahun, apabila usia calon suami kurang dari 19 dan usia calon istri kurang dari 18 tahun maka harus mengajukan dan mendapat dispensasi dari pengadilan, bila di analisis dengan usia dewasa, maka kementrian agama ini sangatlah tepat untuk menetapkan dispensasi usia nikah untuk calon isteri 18 tahun karena di usia dewasa adalah masa

pembentukan kemandirian pribadi dan ekonomi, masa perkembangan karir, dan bagi banyak orang, masa pemilihan pasangan, belajar hidup dengan seseorang secara akrab, memulai keluarga dan mengasuh anak

Ketentuan usia dewasa 18 tahun juga didukung oleh undang-undang lain seperti:

1. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Pada pasal 1 angka 26 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun, jadi usia dibawah 18 tahun menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan belum dewasa⁵⁷

2. UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

dalam Pasal 1 angka 8 UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, Anak didik pemasyarakatan adalah:

- a. Anak pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- b. Anak negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun

⁵⁷ Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.,3.

c. Anak sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.⁵⁸

3. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Di atur dalam pasal 1 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.⁵⁹

4. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 1 angka 5 dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.⁶⁰

5. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pada Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁶¹

⁵⁸ Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan., 2 .

⁵⁹ Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak., 1.

⁶⁰ Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia., 2.

⁶¹ Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak., 2.

Dari pemaparan diatas maka dapat ditarik sebuah analisis bahwa dispensasi usia untuk calon istri 18 (delapan belas tahun) itu apabila diterapkan maka mendapatkan banyak kemaslahatan karena di usia 18 tahun itu adalah usia dimana seseorang telah mencapai usia dewasa sehingga secara fisik maupun mental sudah siap dan cukup untuk melangsungkan sebuah pernikahan dan bila kaitkan usia ketenaga kerjaan maka diusia 18 tahun tersebut langsung dapat dan bisa bekerja sehingga bisa membantu kebutuhan rumah tangga yang seharusnya adalah tanggung awab suami

B. Tinjauan Yuridis Tentang Dispensasi Menikah Menurut Peraturan Menteri Agama Pasal 8 Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah

Untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurangkurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurangkurangnya berumur 16 tahun.

Kompilasi Hukum Islam dengan jelas menyebutkan batasan umur yang bisa menjadi syarat dalam perkawinan, yaitu:

Bagian Kedua Calon Mempelai Pasal 15 ayat (1) dan (2):

1. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam

pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

2. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.

Kompilasi Hukum Islam secara tegas menentukan umur kecakapan seseorang untuk bisa melangsungkan pernikahan pada usia 19 tahun dan 16 tahun. Dalam masalah batas usia, Kompilasi Hukum Islam merujuk pada ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Ketentuan ini berbeda dengan pendapat ulama *fiqh* dalam kitab-kitab *fiqh* yang secara langsung tidak menentukan usia yang menjadi ukuran kecukupan seseorang untuk bisa menikah, akan tetapi kebanyakan ulama berpendapat, *mumayyiz* yang menjadi ukuran seseorang bisa menikah.

Sedangkan usia minimal menikah Dalam Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Bab IV pasal 8 “*Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan seorang calon isteri belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan*”.

Secara Hirarki perundang-undangan. Hirarki maksudnya peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan

peraturan prundang-undangan yang lebih tinggi. berikut adalah herarki perundang-undangan di indonesia menurut UU No. 12/2011 (yang menggantikan UU No. 10/2004) tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan :

1. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat,
3. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Propinsi, dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Yang sudah dijelaskan pada bab II yaitu posisi undang-undang no 1 tahun 1974 lebih tinggi dari peraturan menteri agama. Jelas, dari ketentuan tersebut bahwa Peraturan Menteri Agama tidak berlaku atau gugur.